

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 139/KEP/BSN/6/2023
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN
NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu dibentuk tim penilaian mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2 -

Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- 3 -

Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEPATUHAN PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota Tim.
- KETIGA : Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. memberikan arahan kepada Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku BSN; dan
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi penilaian mandiri tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
- KEEMPAT : Ketua memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku; dan
 - b. mengoordinasikan pengisian data penilaian mandiri tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ke dalam aplikasi SINDEN.
- KELIMA : Sekretaris memiliki tugas dan tanggung jawab membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku BSN.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Standardisasi Nasional.

- 5 -

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 6 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 139/KEP/BSN/6/2023

TENTANG :

TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEPATUHAN
PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE
PERILAKU BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT KEPATUHAN
PELAKSANAAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU BSN

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
1.	Donny Purnomo J.E.	Pengarah	Sekretariat Utama
2.	Singgih Harjanto	Ketua	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
3.	Patria Rahayu	Sekretaris I	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
4.	Noviati Listiyasningsih	Sekretaris II	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
5.	Inika Rudiyan	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
6.	Trifani Indriana	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
7.	Martin Tunas Rianto	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

- 7 -

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Unit Kerja
8.	Dewi Noviyanti Sari	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
9.	Dannies Permata Putri	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
10.	Rindang Ayu Puspa Srikandi	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
11.	Indar Setyorini Tri Cahyanti	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
12.	Angela Prasetya	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
13.	Muhammad Syukri Ni'matulloh	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
14.	Vadhim Marsa	Anggota	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
15.	Yudrika Putra	Anggota	Inspektorat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD